**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN PSIKIS DALAM KELUARGA YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI DI POLRES KOTA PADANG**

Vera Mike Utari1, Syafridatati1, Rianda Seprasia2

1Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

2Prodi Ilmu Hukum, Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email :Veramikeutari@yahoo.co.id

**ABSTRAK**

Kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan psikis banyak dialami oleh kaum perempuan. Namun pada kenyataannya kekerasan secara psikis ini tidak banyak terungkap dalam proses penyidikan pada tingkat kepolisian. Walaupun dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT menjamin korban kekerasan psikis dapat mengadukan kepada pihak kepolisian, dan dari dasar pengaduan tersebut polisi melakukan penyidikan. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah (1) Bagaimanakah proses penyidikan terhadap tindak pidana kekerasan psikis dalam keluarga yang dilakukan suami terhadap istri di Polresta Padang? (2) Apakah kendala yang dihadapi penyidik dalam menyidik tindak pidana kekerasan psikis dalam keluarga yang dilakukan suami terhadap istri di Polresta Padang? Metode penelitain yuridis sosiologis yaitu dengan menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber datanya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif. Simpulan hasil penelitian adalah (1) Kepolisian dapat melakukan penyidikan atas dasar pengaduan dari korban dan berdasarkan standar operasional prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni penyidik menerima laporan, memeriksa saksi-saksi, memeriksa tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, memintak keterangan ahli, dan mengumpulkan barang bukti.(2) Kendala penegakan hukum yang dihadapi kepolisian Polresta Padang terdiri atas kendala internal yakni aparat hukum belum menguasai secara utuh Undang-Undang PKDRT dan fasialitas yang disediakan UUPA masih belum memadai. Dan untuk kendala eksternal yakni kesedaran hukum mematuhi Undang-Undang PKDRT masih minim.

**Kata Kunci : Penyidikan, Kekerasan Psikis, Istri**